



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK** ;
2. Tempat lahir : XXXXXXXXXXX ;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / X XXXXXXXXXXX XXXX ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa Utara ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Anak ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;

Anak dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NOVRY HENGGY YANTHO LELET, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum PION yang berkedudukan di Jalan Sukur-Matungkas Kelurahan Sukur RT/RW 02/10 Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm tanggal 14 Mei 2024;

Anak didampingi oleh orang tuanya yaitu ROSLIN MABUKA, serta didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu ANDREYAS PRASETYO DWIYANTO dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak, mendengar pendapat dari Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak Pelaku menjalani masa penahanan dan Denda sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong baju kaos warna merah bercorak putih bertuliskan ART COMES FIRST
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan bis warna putih
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda
 - 1 (satu) potong celana pendek bercorak kotak-kotak warna coklat
 - 1 (satu) potong celana dalam warna unguDikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban
4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Anak mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutus dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih berkeinginan untuk bekerja dan membantu kehidupan keluarga, Anak akan segera menikah dengan pacarnya, yaitu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, Anak mengakui perbuatannya, menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Anak tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya;

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-46/P.1.18/Eoh.02/05/2024 tanggal 8 Mei 2024, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Desa Palaes Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:*

- Bahwa diantara Anak Korban dan Anak Pelaku mempunyai hubungan pacaran selama 8 (delapan) bulan lamanya.
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi berawal pada saat Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 wita dini hari sedang chattingan dengan Anak Korban lalu Anak Korban mengadu kepada Anak Pelaku bahwa Anak Korban akan keluar dari rumah karena bermasalah dengan orang tua Anak Korban, lalu sekitar pukul 03.00 wita Anak Pelaku mendatangi Anak Korban di rumahnya dan membujuk Anak Korban agar tidak keluar dari rumah lalu Anak Pelaku kembali lagi ke rumahnya sekitar pukul 04.00 wita dan segera mengchat Anak Korban dan Anak Korban kembali mengatakan akan keluar dari rumah sehingga Anak Pelaku pun kembali lagi ke rumah Anak Korban pada pukul 05.00 wita dan di saat itu orang tua Anak Korban sudah berangkat ke Pasar Manado dan yang ada hanya Anak Korban bersama kedua adiknya, setelah kedua adik Anak Korban tertidur, Anak Korban pun berbaring di tempat tidur dan Anak Pelaku ikut berbaring sambil memeluk Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak Pelaku menjadi tegang lalu Anak Pelaku membuka pakaian dan celana yang dikenakannya lalu melepas celana yang dikenakan Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak Pelaku ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan memaju-mundurkan pantatnya secara berulang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dan Anak Pelaku pun berkata “so bau-bau darah” (berbau darah) dan Anak Korban pun menjawab “boleh jo so berdarah” (boleh saja sudah berdarah) lalu Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dan Anak Pelaku melihat lubang kemaluan Anak Korban sudah berdarah dan alat kelaminnya sudah ada darah lalu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan lubang kemaluannya dan Anak Korban merasakan perih pada alat kemaluannya.

- Bahwa atas hal tersebut telah dilakukan *Visum et Repertum* di RS Bhayangkara terhadap Anak Korban berdasarkan Surat No. VER/88/I/2024/Rs.Bhay tanggal 19 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Dicky Conreng, dengan hasil sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pada selaput dara tampak robekan pada posisi jam tiga, lima, enam dan sembilan sesuai arah jarum sekitar robekan berwarna kemerahan.
- b. Pada bibir kemaluan kanan bawah tampak luka lecet.
- c. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative.

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan baru pada selaput dara

Robekan-robekan pada selaput dara dapat disebabkan oleh masuknya alat kelamin dalam keadaan tegang atau benda lain serupa dengan itu, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di bibir kemaluan kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-120620140006 tanggal 19 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Manado tanggal 19 November 2006.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakan selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak untuk dijatuhi putusan berupa “Pidana Penjara”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Anak berperilaku negatif akibat pengaruh lingkungan pergaulan;
- b. Kurangnya pengawasan terhadap Anak;
- c. Agar Anak dapat dibina oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi oleh ayahnya yaitu Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban, kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wita di rumah Anak Korban di Desa Palaes Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 November 2008, saat kejadian itu Anak Korban berumur 15 tahun;
- Bahwa saat kejadian itu Anak Korban masih kelas 1 SMA di SMA Advent Likupang;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak pada awal masuk SMA/saat Masa Orientasi Siswa (MOS) karena Anak adalah kakak kelas Anak Korban;
- Bahwa diantara Anak dan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 02.00 Wita, Anak Korban *chatting*-an dengan Anak melalui *messenger* facebook dan Anak Korban mengatakan akan keluar dari rumah karena ada permasalahan dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 03.00 Wita Anak datang ke rumah Anak Korban dan membujuk Anak Korban agar tidak pergi dari rumah, dan setelah itu Anak Korban mengatakan sudah tidak akan pergi dan perasaan Anak Korban sudah tenang sehingga Anak pulang ke rumah sekitar jam 04.00 Wita;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Anak Korban kembali *chatting*-an dengan Anak melalui *messenger* facebook dan mengatakan “*so mo pigi jo ne?* (Anak Korban mau pergi saja) namun Anak tetap melarang Anak Korban untuk pergi dari rumah;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita Anak datang kembali ke rumah Anak Korban dan masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban mengajak Anak untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban karena kedua orang tua Anak Korban tidak ada di rumah dan hanya ada 2 adik Anak Korban yang masih kecil di rumah;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di dalam kamar Anak Korban, Anak dan Anak Korban duduk di atas tempat tidur Anak Korban sambil berbincang-bincang, lalu Anak Korban pun tidur rebahan di atas tempat tidur dan Anak juga ikut rebahan bersama Anak Korban. Selanjutnya Anak langsung membuka celana yang dikenakan oleh Anak dan membuka celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban secara berulang kali dengan cara maju mundur sehingga Anak Korban merasa sakit dan nyeri pada lubang kemaluannya. Setelah itu, Anak sempat mengatakan “so bau-bau darah” (sudah bau darah) dan Anak Korban menjawab “boleh jo so badarah” (sudah so berdarah)” lalu Anak langsung mencabut alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban melihat kemaluan Anak Korban sudah mengeluarkan darah begitu juga dengan Anak yang alat kemaluannya telah berlumur darah sesudah mencabut dari lubang kemaluan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban memakai kembali celana mereka;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan itu kepada Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pergi dari rumah menuju Manado dengan membawa pakaian-pakaiannya dari rumah;
- Bahwa orang tua Anak Korban sempat mencari Anak dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Minahasa Utara setelah Anak Korban pulang ke rumah dan selanjutnya Anak ditiptkan ke Polres Minahasa Utara karena dikhawatirkan Anak akan melarikan diri;
- Bahwa diantara keluarga Anak dan Anak Korban telah bersepakat akan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan Anak akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban dan Anak bersedia untuk mengikuti agama Anak Korban yaitu Islam;
- Bahwa pernikahan antara Anak dan Anak Korban akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024;
- Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saat ini Anak Korban dan Anak masih berhubungan pacaran, serta Anak Korban bersedia untuk menikah dengan Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Anak Korban;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban, kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 05.00

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di rumah Anak Korban di Desa Palaes Jaga. I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 November 2008, saat kejadian itu Anak Korban berumur 15 tahun;
- Bahwa saat kejadian itu Anak Korban masih kelas 1 SMA di SMA Advent Likupang;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak pada awal masuk SMA/saat Masa Orientasi Siswa (MOS) karena Anak adalah kakak kelas Anak Korban;
- Bahwa diantara Anak dan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, namun Saksi mengetahuinya dari adik kandung Anak Korban yang melihat Anak masuk ke dalam kamar kakaknya/ke dalam kamar Anak Korban pada dini hari pada saat kedua orang tuanya tidak berada dirumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 02.00 Wita Saksi bersama dengan istri Saksi pergi ke Pasar Bersehati Manado untuk membeli barang-barang jualan dan meninggalkan anak-anak Saksi di rumah. Pada saat Saksi dan istri Saksi pulang ke rumah pada siang hari, Saksi diberitahu oleh anak Saksi yang merupakan adik kandung Anak Korban bahwa Anak Korban sudah tidak berada di rumah saat ia bangun pagi dan ia menceritakan pada dini hari ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke rumah Anak di Desa Sonsilo Jaga II Kecamatan Likupang Barat dan saat itu bertemu dengan ibu dari Anak dan ia sempat mengatakan kepada Saksi yang mana Anak pergi bersama Anak Korban sehingga saksi pergi di Pemerintah Desa Sonsilo Kepala Jaga II untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Anak pulang, Saksi langsung membawa Anak ke Polres Minahasa Utara untuk melaporkan kejadian tersebut sekaligus menitipkan Anak di Polres Minahasa Utara agar Anak tidak melarikan diri;
- Bahwa diantara keluarga Anak dan Anak Korban telah bersepakat akan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan Anak akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban dan Anak bersedia untuk mengikuti agama Anak Korban yaitu Islam;
- Bahwa pernikahan antara Anak dan Anak Korban akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Visum et Repertum* di RS Bhayangkara No. VER/66/I/2024/Rs.Bhay tanggal 19 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Dicky Conreng, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Pada selaput dara tampak robekan pada posisi jam tiga, lima, enam dan sembilan sesuai arah jarum sekitar robekan berwarna kemerahan.
 - b. Pada bibir kemaluan kanan bawah tampak luka lecet.
 - c. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif.Kesimpulan: Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan baru pada selaput dara.
Robekan-robekan pada selaput dara dapat disebabkan oleh masuknya alat kelamin dalam keadaan tegang atau benda lain serupa dengan itu, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di bibir kemaluan kanan bawah akibat kekerasan tumpul.
- 2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-12062014-0006 tanggal 19 Juni 2014 atas nama ANAK KORBAN;
- 3) Kartu Keluarga No. 7106060802110001 tanggal 31 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga JHONY ERIKVAN SADONDANG;
- 4) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-16042019-0043 tanggal 16 April 2019 atas nama ANAK;
- 5) Kartu Keluarga No. 7106062507080218 tanggal 19 Mei 2017 atas nama Kepala Keluarga YULIUS BANDIL;
- 6) Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak;
- 7) Surat Pernyataan Musyawarah/Mufakat Bersama antara Jhony Erikfan Sadondang dengan Yulius Bandil tertanggal 9 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban, kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wita di rumah Anak Korban di Desa Palaes Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 November 2008, saat kejadian itu Anak Korban berumur 15 tahun;
- Bahwa saat kejadian itu Anak Korban masih kelas 1 SMA di SMA Advent Likupang;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak pada awal masuk SMA/saat Masa Orientasi Siswa (MOS) karena Anak adalah kakak kelas Anak Korban;
- Bahwa diantara Anak dan Anak Korban ada hubungan pacaran;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 02.00 Wita, Anak Korban *chatting-an* dengan Anak melalui *messenger* facebook dan Anak Korban mengatakan akan keluar dari rumah karena ada permasalahan dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 03.00 Wita Anak datang ke rumah Anak Korban dan membujuk Anak Korban agar tidak pergi dari rumah, dan setelah itu Anak Korban mengatakan sudah tidak akan pergi dan perasaan Anak Korban sudah tenang sehingga Anak pulang ke rumah sekitar jam 04.00 Wita;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Anak Korban kembali *chatting-an* dengan Anak melalui *messenger* facebook dan mengatakan "so mo pigi jo ne? (Anak Korban mau pergi saja) namun Anak tetap melarang Anak Korban untuk pergi dari rumah;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita Anak datang kembali ke rumah Anak Korban dan masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban mengajak Anak untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban karena kedua orang tua Anak Korban tidak ada di rumah dan hanya ada 2 adik Anak Korban yang masih kecil di rumah;
- Bahwa saat di dalam kamar Anak Korban, Anak dan Anak Korban duduk di atas tempat tidur Anak Korban sambil berbincang-bincang, lalu Anak Korban pun tidur rebahan di atas tempat tidur dan Anak juga ikut rebahan bersama Anak Korban. Selanjutnya Anak langsung membuka celana yang dikenakan oleh Anak dan membuka celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban secara berulang kali dengan cara maju mundur sehingga Anak Korban merasa sakit dan nyeri pada lubang kemaluannya. Setelah itu, Anak sempat mengatakan "so bau-bau darah" (sudah bau darah) dan Anak Korban menjawab "boleh jo so badarah" (sudah so berdarah)" lalu Anak langsung mencabut alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban melihat kemaluan Anak Korban sudah mengeluarkan darah begitu juga dengan Anak yang alat kemaluannya telah berlumur darah sesudah mencabut dari lubang kemaluan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban memakai kembali celana mereka;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan itu kepada Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa kejadian ini adalah hubungan seksual Anak yang pertama kalinya, sebelumnya Anak belum pernah;
- Bahwa orang tua Anak Korban sempat mencari Anak dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Minahasa Utara setelah Anak Korban pulang ke rumah dan selanjutnya Anak dititipkan ke Polres Minahasa Utara karena dikhawatirkan Anak akan melarikan diri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara keluarga Anak dan Anak Korban telah bersepakat akan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan Anak akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban dan Anak bersedia untuk mengikuti agama Anak Korban yaitu Islam;
- Bahwa pemikahan antara Anak dan Anak Korban akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024;
- Bahwa saat ini Anak Korban dan Anak masih berhubungan pacaran dan Anak Korban bersedia untuk menikah dengan Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat dari ROSLIN MABUKA yang merupakan orang tua/ibu kandung Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak meminta maaf tidak bisa menjaga Anak dengan baik sehingga timbul kejadian ini;
- Bahwa Orang Tua Anak sudah bertemu dengan Orang Tua Anak Korban untuk meminta maaf, dari Orang Tua Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Anak, dan sudah ada kesepakatan berkaitan dengan rencana pernikahan Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Orang Tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak, dan berjanji akan lebih mengawasi Anak dalam berperilaku di masyarakat;
- Bahwa Anak masih ingin bekerja untuk membantu biaya kehidupan keluarga;
- Bahwa orang tua Anak memohon kepada Hakim agar hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) potong baju kaos warna merah bercorak putih bertuliskan ART COMES FIRST;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan bis warna putih;
3. 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda;
4. 1 (satu) potong celana pendek bercorak kotak-kotak warna coklat;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/19/II/2024/Reskrim dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pen.Pid.S-SITA/2024/PN Arm dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Anak membenarkannya, maka Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 November 2008;
- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban, kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wita di rumah Anak Korban di Desa Palaes Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 02.00 Wita, Anak Korban *chatting-an* dengan Anak melalui *messenger* facebook dan Anak Korban mengatakan akan keluar dari rumah karena ada permasalahan dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 03.00 Wita Anak datang ke rumah Anak Korban dan membujuk Anak Korban agar tidak pergi dari rumah, dan setelah itu Anak Korban mengatakan sudah tidak akan pergi dan perasaan Anak Korban sudah tenang sehingga Anak pulang ke rumah sekitar jam 04.00 Wita;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Anak Korban kembali *chatting-an* dengan Anak melalui *messenger* facebook dan mengatakan "so mo pigi jo ne? (Anak Korban mau pergi saja) namun Anak tetap melarang Anak Korban agar tidak pergi dari rumah;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita Anak datang kembali ke rumah Anak Korban dan masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban mengajak Anak untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban karena kedua orang tua Anak Korban tidak ada di rumah dan hanya ada 2 adik Anak Korban yang masih kecil di rumah;
- Bahwa saat di dalam kamar Anak Korban, Anak dan Anak Korban duduk di atas tempat tidur Anak Korban sambil berbincang-bincang, lalu Anak Korban pun tidur rebahan di atas tempat tidur dan Anak juga ikut rebahan bersama Anak Korban.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm



Selanjutnya Anak langsung membuka celana yang dikenakan oleh Anak dan membuka celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban secara berulang kali dengan cara maju mundur sehingga Anak Korban merasa sakit dan nyeri pada lubang kemaluannya. Setelah itu, Anak sempat mengatakan “so bau-bau darah” (sudah bau darah) dan Anak Korban menjawab “boleh jo so badarah” (sudah so berdarah)” lalu Anak langsung mencabut alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban melihat kemaluan Anak Korban sudah mengeluarkan darah begitu juga dengan Anak yang alat kemaluannya telah berlumur darah sesudah mencabut dari lubang kemaluan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban memakai kembali celana mereka;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* di RS Bhayangkara No. VER/66/I/2024/Rs.Bhay tanggal 19 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Dicky Conreng, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan baru pada selaput dara pada posisi jam tiga, lima, enam dan sembilan sesuai arah jarum sekitar robekan berwarna kemerahan yang disebabkan oleh masuknya alat kelamin dalam keadaan tegang atau benda lain serupa dengan itu, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di bibir kemaluan kanan bawah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Am



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa “**Setiap orang**” di sini merujuk pada manusia yang merupakan implementasi dari subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus dalam perkara pidana yang pelakunya seorang anak, maka unsur “setiap orang” tersebut lebih spesifik lagi merujuk pada Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut “Anak” yang memiliki pengertian yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Anak membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum, Anak lahir pada tanggal 8 November 2006 dan perbuatan yang didakwakan terhadap Anak tersebut terjadi pada tanggal 18 Februari 2024, yang artinya pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka dapat disimpulkan bahwa Anak termasuk kategori Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apakah Anak adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap tindak pidana atau perbuatan pokok yang didakwakan kepadanya, dan apabila Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Anak termasuk kategori Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Am



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maupun dalam KUHP tidak ada sama sekali pengertian **dengan sengaja (opzet)**, namun demikian pengertian “dengan sengaja” dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT): “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan **tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk** merupakan sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat (listige kunstgrepen)** adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, dan karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Media Nusa Creative, 2016, hal. 126)

Menimbang, bahwa **serangkaian kebohongan** menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu. Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Jadi serangkaian kebohongan mempunyai unsur: 1) berupa perkataan yang isinya tidak benar, 2) lebih dari satu bohong, dan 3) bohong yang satu menguatkan bohong yang lain (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Media Nusa Creative, 2016, hal. 127);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** merupakan suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya (Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 85). Lebih lanjut berdasarkan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tahun 2014 memberikan penafsiran bahwa perbuatan pelaku yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI*, Jakarta, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2018, hal. 23);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor, Politeia, hal. 209);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menjelaskan bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya *ejaculatio seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, hal. 102). Terhadap dua definisi tersebut, Hakim mengambil pendapat dari Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, bahwa untuk terjadinya persetubuhan tidak perlu sampai mengeluarkan sperma, namun ketika kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban, kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wita di rumah Anak Korban di Desa Palaes Jaga I Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 02.00 Wita, Anak Korban *chatting*-an dengan Anak melalui *messenger* facebook dan Anak Korban mengatakan akan keluar dari rumah karena ada permasalahan dengan orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 03.00 Wita Anak datang ke rumah Anak Korban dan membujuk Anak Korban agar tidak pergi dari rumah, dan setelah itu Anak Korban mengatakan sudah tidak akan pergi dan perasaan Anak Korban sudah tenang sehingga Anak pulang ke rumah sekitar jam 04.00 Wita;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian, Anak Korban kembali *chatting*-an dengan Anak melalui *messenger* facebook dan mengatakan “*so mo pigi jo ne?*” (Anak Korban mau pergi saja) namun Anak tetap melarang Anak Korban agar tidak pergi dari rumah;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Am



Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 Wita Anak datang kembali ke rumah Anak Korban dan masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban mengajak Anak untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban karena kedua orang tua Anak Korban tidak ada di rumah dan hanya ada 2 adik Anak Korban yang masih kecil di rumah;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam kamar Anak Korban, Anak dan Anak Korban duduk di atas tempat tidur Anak Korban sambil berbincang-bincang, lalu Anak Korban pun tidur berbaring di atas tempat tidur dan Anak juga ikut berbaring bersama Anak Korban. Selanjutnya Anak langsung membuka celana yang dikenakan oleh Anak dan membuka celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban secara berulang kali dengan cara maju mundur sehingga Anak Korban merasa sakit dan nyeri pada lubang kemaluannya. Setelah itu, Anak sempat mengatakan “so bau-bau darah” (sudah bau darah) dan Anak Korban menjawab “boleh jo so badarah” (sudah so berdarah)” lalu Anak langsung mencabut alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban melihat kemaluan Anak Korban sudah mengeluarkan darah begitu juga dengan Anak yang alat kemaluannya telah berlumur darah sesudah mencabut dari lubang kemaluan Anak Korban, lalu Anak dan Anak Korban memakai kembali celana mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* di RS Bhayangkara No. VER/66/I/2024/Rs.Bhay tanggal 19 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Dicky Conreng, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan baru pada selaput dara pada posisi jam tiga, lima, enam dan sembilan sesuai arah jarum sekitar robekan berwarna kemerahan yang disebabkan oleh masuknya alat kelamin dalam keadaan tegang atau benda lain serupa dengan itu, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di bibir kemaluan kanan bawah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang kali dengan cara maju mundur sehingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 05.00 Wita, telah menyebabkan robekan pada selaput dara Anak Korban sebagaimana hasil *Visum et Repertum* di RS Bhayangkara No. VER/66/I/2024/Rs.Bhay tanggal 19 Februari 2024. Perbuatan tersebut merupakan cara atau proses yang ditempuh suatu pasangan untuk mendapatkan anak. Dengan demikian dikaitkan dengan definisi yang telah dijelaskan Hakim di atas, maka perbuatan Anak tersebut termasuk dalam pengertian persetubuhan, oleh karenanya sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak terlebih dahulu berbincang-bincang dengan Anak Korban di atas tempat



tidur Anak Korban sambil berbaring sehingga menyebabkan Anak Korban dan Anak merasa terangsang dan kemudian Anak membuka celana Anak dan celana Anak Korban sebelum akhirnya Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, tidak lain merupakan upaya Anak untuk membangkitkan gairah seksual Anak Korban. Berdasarkan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tahun 2014 tersebut di atas, maka perbuatan Anak tersebut merupakan suatu bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa orang yang dibujuk oleh Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya adalah Anak Korban yang lahir pada tanggal 19 November 2008, atau berumur 15 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 18 Februari 2024 sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak, dengan demikian sub unsur **“membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan Anak datang ke rumah Anak Korban karena sebelumnya telah *chattingan* dengan Anak Korban melalui *messenger* facebook karena Anak Korban akan pergi dari rumah sehingga Anak datang ke rumah Anak Korban untuk membujuk Anak Korban agar tidak pergi dari rumah. Namun oleh karena kedua orang tua Anak Korban tidak ada di rumah lalu Anak Korban mengajak Anak untuk masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang dengan Anak di atas tempat tidur Anak Korban sehingga membuat Anak menjadi terangsang dan berkeinginan untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban. Terlebih lagi diantara Anak Korban dan Anak ada hubungan pacaran sehingga Anak tidak menolak saat diajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban. Meskipun Anak mengetahui Anak Korban masih di bawah umur, karena baik Anak maupun Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), namun Anak tetap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dengan demikian Hakim menilai unsur **“Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa Anak di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Anak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Anak haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut UU SPPA) diatur bentuk pidana pokok bagi Anak, terdiri dari: a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat: 1) Pembinaan di luar lembaga, 2) Pelayanan masyarakat, atau 3) Pengawasan; c) Pelatihan kerja; d) Pembinaan dalam lembaga; dan e) Penjara;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Selanjutnya Pasal 79 ayat (3) UU SPPA mengatur bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Kemudian Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2), Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, maka pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak dalam perkara *a quo* yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Am



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No.: I.B. 18/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 atas nama ANAK pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah Anak belum mampu mengontrol hasrat seksualnya dan kurangnya Pendidikan tentang seksualitas dan pengawasan dari orang tua Anak;
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, Anak berharap perbuatan Anak dapat dimaafkan korban dan Anak bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya serta berjanji akan menjadi anak yang lebih baik lagi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Hakim yang mengadili perkara ini apabila Anak terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Anak dapat diberikan putusan berupa "Pidana Penjara", dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Anak berperilaku negatif akibat pengaruh lingkungan pergaulan;
- b. Kurangnya pengawasan terhadap Anak;
- c. Agar Anak dapat dibina oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim tidak hanya akan melihat bentuk kesalahan dan cara Anak melakukan tindak pidana, namun Hakim juga mempertimbangkan bagaimana tindakan Anak dan Orang Tuanya sesudah terjadinya tindak pidana, bagaimana pengaruh tindak pidana terhadap masa depan Anak, Anak Korban dan keluarganya, bagaimana pemaafan dari Anak Korban dan/atau keluarga Anak Korban, bagaimana komitmen Anak dan keluarganya supaya Anak tidak mengulangi lagi kesalahannya, serta apa manfaat yang dapat diperoleh oleh Anak, Anak Korban dan/atau keluarga Anak Korban, serta masyarakat dari pidana yang dijatuhkan kepada Anak. Artinya bentuk pidana yang akan dijatuhkan tidak hanya ditujukan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Anak, melainkan juga sebagai pembinaan agar menyadarkan Anak untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pemidanaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Anak;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Am



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut hanya mempertimbangkan aspek pembalasan terhadap Anak yang telah melakukan perbuatan yang dilarang, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Anak. Lagipula tuntutan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Oleh karena itu, Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dengan mencermati hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dapat diketahui bahwa dari aspek kepribadian pada dasarnya Anak dalam kesehariannya tidak memiliki perilaku yang menyimpang dan tidak pernah terlibat masalah hukum sebelumnya, Anak juga dikenal sebagai anak yang baik, ikut membantu ayahnya bekerja dan membantu pekerjaan rumah. Anak juga memiliki kepribadian berani mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dia lakukan. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dalam perkara ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua yang terlalu membebaskan Anak dalam bergaul, namun di persidangan Orang Tua Anak menyatakan masih sanggup dan berkomitmen untuk lebih ketat mengontrol dan mengawasi Anak dalam pergaulan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat terhadap Anak akan dijatuhi pidana penjara yang mana pidana penjara tersebut tidak hanya sebagai wujud pembalasan atas perbuatannya dan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, namun juga sebagai bentuk pengawasan dan kontrol yang lebih ketat terhadap Anak. Meskipun demikian pidana penjara tersebut memiliki kadar yang lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan maksud supaya pidana penjara tersebut tidak justru mematikan tumbuh kembang Anak serta tidak menghalangi tekad Anak untuk membina hubungan rumah tangga dengan Anak Korban. Selain itu kepada Anak juga perlu diberikan kegiatan-kegiatan yang positif supaya dapat mengurangi dampak negatif dari pergaulan bebas dan dapat menjadi bekal Anak melanjutkan masa depannya, karenanya selain dijatuhi pidana penjara Hakim berpendapat kepada Anak juga dijatuhi pidana pelatihan kerja di LPKA Kelas II Tomohon dengan jangka waktu sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Anak dilakukan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) potong baju kaos warna merah bercorak putih bertuliskan ART COMES FIRST;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan bis warna putih;
- 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana pendek bercorak kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

merupakan barang milik Anak Korban yang tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan pendidikan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Diantara Anak Korban dan Anak sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Anak sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tomohon;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong baju kaos warna merah bercorak putih bertuliskan ART COMES FIRST;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan bis warna putih;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana pendek bercorak kotak-kotak warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **21 MEI 2024**, oleh **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **METY HUSAIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh **SYLVI HENDRASANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, serta Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

METY HUSAIN, S.H.

ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)